



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 237/Pdt.P/2019/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

JUVITA HERASARI; NIK 5171045804690002, umur 49 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Salya, Gg. IV Baru, Banjar/Lingkungan Pucak Sari, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **F. YANUAR SIREGAR, SH., LL.M.** dan **DAH FITRIANI, SH., MH.**, advokat/pengacara & konsultan hukum pada kantor hukum “Fahmi Yanuar Siregar, SH., LL.M. & Associates”, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 12 A, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20-03-2019 dibawah Register Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Denpasar pada tanggal 18 April 1969, jenis kelamin perempuan, yang diberi nama **JUVITA HERASARI**, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ktut Chandra dan Jasmin, sebagaimana pada kutipan akta kelahiran nomor 26/1969, tertanggal 24 Mei 1969, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Denpasar;

Hal 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

2. Bahwa kemudian, Pemohon berkehendak untuk merubah nama (ganti nama), karena adanya kekeliruan atau kesalahan penulisan nama depan dan perlunya pencantuman penambahan nama keluarga Pemohon pada akta kelahirannya;
3. Bahwa kekeliruan atau kesalahan penulisan nama depan Pemohon pada akta kelahiran, semula tertulis **JUVITA**, seharusnya **YUVITA**. Hal ini mengingat nama depan sebagai identitas Pemohon juga terkandung unsur doa, harapan dan keinginan positif bagi kepercayaan Pemohon, sedangkan pencantuman penambahan nama keluarga (ayah) merupakan identitas keturunan dan budaya keluarga Pemohon agar tetap lestari, tidak hilang demi kesehatan, kelancaran rizki dalam menjalani kehidupan;
4. Bahwa atas hal tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan merubah nama (ganti nama) semula tertulis **JUVITA HERASARI**, sekarang menjadi tertulis dan bernama **YUVITA HERASARI CHANDRA**;
5. Bahwa menunjuk pada ketentuan **Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** dan ketentuan **Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat dilakukan perubahan nama (ganti nama) Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau yang mulia hakim pemeriksa permohonan ini untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan/atau mengganti nama Pemohon, yang semula bernama **JUVITA HERASARI**, sekarang menjadi bernama **YUVITA HERASARI CHANDRA**, yang selanjutnya menyebut dirinya **YUVITA HERASARI CHANDRA**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama (ganti nama) Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar guna dicatat dan didaftar dalam register yang diperuntukan untuk itu;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Hal 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon

mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Pemohon atas nama JUVITA HERASARI, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama JUVITA HERASARI No. : 26/1969, tertanggal 24 Mei 1969, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171042103170003, Tanggal 21-03-2017, an. : JUVITA HERASARI., diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : IDA BAGUS NYOMAN AGUS SUDIRGA dan DJAYA SURYA CHANDRA, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IDA BAGUS NYOMAN AGUS SUDIRGA :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sudah sejak 30 tahun yang lalu ;
- ☐ Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Salya Gang IV Baru, Banjar Lingkungan Pucak Sari, Kecamatan Denpasar Utara;
- ☐ Bahwa orang tua Pemohon bernama Ketut Chandra dan Jasmin;
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon mau merubah namanya yang dahulu tertulis JUVITA dan seharusnya YUVITA;
- ☐ Bahwa Pemohon sudah ada Akta Kelahiran;
- ☐ Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis JUVITA HERASARI;
- ☐ Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya karena sekitar 20 tahun yang lalu pemohon sakit-sakitan dan disarankan oleh orangtuanya agar diganti namanya;
- ☐ Bahwa sejak diganti namanya Pemohon sudah tidak sakit-sakitan;
- ☐ Bahwa dengan perubahan namanya Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

2. Saksi DJAYA SURYA CHANDRA :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi :

Hal 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Jalan Salya Gang IV Baru, Banjar Lingkungan

Pucak Sari, Kecamatan Denpasar Utara;

- ☐ Bahwa orang tua Pemohon bernama Ketut Chandra dan Jasmin;
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon mau merubah namanya yang dahulu tertulis JUVITA dan seharusnya YUVITA;
- ☐ Bahwa Pemohon sudah ada Akta Kelahiran;
- ☐ Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis JUVITA HERASARI;
- ☐ Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya karena sekitar 20 tahun yang lalu pemohon sakit-sakitan dan disarankan oleh orangtuanya agar diganti namanya;
- ☐ Bahwa kekeliruan atau kesalahan penulisan nama depan Pemohon pada Akta Kelahiran, semula tertulis JUVITA, seharusnya YUVITA, hal ini mengingat nama depan sebagai identitas Pemohon yang mengandung unsur doa, harapan dan keinginan positif bagi kepercayaan Pemohon, sedangkan pencantuman penambahan nama keluarga (ayah) Chandra merupakan identitas keturunan dan budaya keluarga Pemohon agar tetap lestari dan tidak hilang dan demi kesehatan, kelancaran rizki dalam menjalani kehidupan;
- ☐ Bahwa sejak diganti namanya Pemohon sudah tidak sakit-sakitan;
- ☐ Bahwa dengan perubahan namanya Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama Pemohon yang semula bernama JUVITA HERASARI dirubah menjadi YUVITA HERASARI CHANDRA ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan yakni bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di

Hal 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide
pertimbangan, terungkap maka bahwa benar dahulu Pemohon bernama JUVITA HERASARI dan mau dirubah menjadi YUVITA HERASARI CHANDRA ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa kekeliruan atau kesalahan penulisan nama depan Pemohon pada Akta Kelahiran, semula tertulis JUVITA, seharusnya YUVITA, hal ini mengingat nama depan sebagai identitas Pemohon yang mengandung unsur doa, harapan dan keinginan positif bagi kepercayaan Pemohon, sedangkan pencantuman penambahan nama keluarga (ayah) Chandra merupakan identitas keturunan dan budaya keluarga Pemohon agar tetap lestari dan tidak hilang dan demi kesehatan, kelancaran rizki dalam menjalani kehidupan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tersebut telah tercatat dalam akta kelahiran, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan norma agama dan adat kebiasaan setempat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon yang semula tertulis JUVITA HERASARI **dirubah menjadi** YUVITA HERASARI CHANDRA;

Hal 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh IGN. PUTRA ATMAJA, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh NI NENGGAH KARANG, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ha k i m,

t.t.d.

t.t.d.

NI NENGGAH KARANG, SH.,

IGN. PUTRA ATMAJA, SH.,MH.,

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 125.000,-
4. Biaya PNB Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,-
6. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Hal 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditandatangani disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 24 April 2019, diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon (JUVITA HERASARI) melalui Kuasanya (F. YANUAR SIREGAR, SH.,LL.M.,) pada hari : Kamis, tanggal 25 April 2019.

Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.,MH.,

Nip. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis.....Rp.	3.000 ,-
2. Materai.....Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp. 9.000,-

(Sembilan ribu rupiah).

Hal 7 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Dps